



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR: PM 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI DARAT TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 285/KMK.05/2010 tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Tegal pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/4000/M.PAN-RB/12/2010 tanggal 29 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT TEGAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPPTD Tegal adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) BPPTD Tegal dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur.

Pasal 2

BPPTD Tegal mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang keselamatan transportasi jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPPTD Tegal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pembinaan disiplin, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan program pengembangan usaha, pemasaran, kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan keuangan;

- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan hukum, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi dan Barang Milik Negara (BMN);
- f. evaluasi dan penyusunan laporan BPPTD Tegal;
- g. pengelolaan unit penunjang;
- h. pelaksanaan pemeriksaan intern; dan
- i. pengembangan sistem manajemen mutu.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

BPPTD Tegal terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Umum;
- b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama;
- e. Satuan Pemeriksaan Intern;
- f. Perwakilan Manajemen Mutu (*Quality Management Representative/QMR*);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Penunjang.

Bagian Kedua

Subbagian Keuangan dan Umum

Pasal 5

Subbagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, informasi dan dokumentasi, Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan BPPTD Tegal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Subbagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan serta rencana dan program kegiatan BPPTD Tegal;
- b. penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
- d. pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. pengelolaan kas;
- f. pengelolaan utang piutang;
- g. pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. pengelolaan akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- k. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); dan
- l. penyusunan laporan kinerja BPPTD Tegal.

Pasal 7

Subbagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Urusan Perencanaan dan Umum; dan
- b. Urusan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Urusan Perencanaan dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategi Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan serta rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi serta Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan kinerja BPPTD Tegal.
- (2) Urusan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang piutang, sistem informasi manajemen keuangan, akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Ketiga

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, penyiapan pelaksanaan operasional, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

1

- b. penyiapan pengembangan sistem dan metode pengajaran, kurikulum dan bahan ajar;
- c. penyiapan pelaksanaan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan;
- d. penyiapan pelaksanaan operasional pendidikan dan pelatihan;
- e. penyiapan pelaksanaan ko-kurikuler;
- f. pengelolaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11

Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subseksi Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Subseksi Operasional Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 12

- (1) Subseksi Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan, pengembangan sistem dan metode pengajaran, kurikulum dan bahan ajar, pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subseksi Operasional Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan operasional dan ko-kurikuler serta pengelolaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pembinaan disiplin, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan mental dan moral peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pembinaan kesamaptaan peserta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan penegakan dan pengawasan tata tertib peserta pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler;
- e. pelaksanaan konseling; dan
- f. pengelolaan fasilitas peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Subseksi Bimbingan dan Latihan; dan
- b. Subseksi Fasilitas Peserta Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 16

- (1) Subseksi Bimbingan dan Latihan mempunyai tugas melakukan pembinaan mental dan moral, pembinaan kesamaptaan, penegakan dan pengawasan tata tertib, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler, dan konseling peserta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Subseksi Fasilitas Peserta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas peserta pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan Usaha dan Kerjasama

Pasal 17

Seksi Pengembangan Usaha dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan program pengembangan usaha, pemasaran, kerjasama pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pengembangan usaha dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pengembangan Usaha dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan program pengembangan usaha pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran, kerjasama pendidikan dan pelatihan serta usaha lainnya; dan
- c. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pengembangan usaha dan kerjasama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Usaha dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subseksi Pengembangan Usaha; dan
- b. Subseksi Kerjasama.

Pasal 20

- (1) Subseksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan dan pelaksanaan program pengembangan usaha pendidikan dan pelatihan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja pengembangan usaha.
- (2) Subseksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran, kerjasama pendidikan dan pelatihan serta usaha lainnya dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam

Satuan Pemeriksaan Intern

Pasal 21

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan BPPTD Tegal.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh

Perwakilan Manajemen Mutu

Pasal 22

- (1) Perwakilan Manajemen Mutu merupakan unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur BPPTD Tegal.
- (2) Perwakilan Manajemen Mutu dipimpin oleh *Management Representative (MR)*.

- (3) Perwakilan Manajemen Mutu mempunyai tugas melakukan pengendalian, pemeliharaan, dan pendokumentasian sistem manajemen mutu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan Manajemen Mutu dibantu oleh Auditor Internal dan Fasilitator.
- (5) Fasilitator terdiri atas Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Direktur BPPTD Tegal.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Unit Penunjang

Pasal 25

- (1) Unit Penunjang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Unit Sarana dan Prasarana;
 - c. Unit Angkutan;
 - d. Unit Bahasa;
 - e. Unit Teknologi dan Informatika;
 - f. Unit Simulator;
 - g. Unit Laboratorium;
 - h. Unit Bengkel dan Alat Peraga;
 - i. Unit Perpustakaan;
 - j. Unit Kesehatan dan Poliklinik; dan
 - k. Unit Asrama.
- (3) Masing-masing Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur dan secara teknis operasional berada di bawah:
 - a. Subbagian Keuangan dan Umum, bagi:
 1. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Unit Sarana dan Prasarana; dan
 3. Unit Angkutan.

- b. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, bagi:
 1. Unit Bahasa;
 2. Unit Teknologi dan Informatika;
 3. Unit Simulator;
 4. Unit Laboratorium;
 5. Unit Bengkel dan Alat Peraga; dan
 6. Unit Perpustakaan.
- c. Kepala Seksi Pembinaan Peserta Pendidikan dan Pelatihan, bagi:
 1. Unit Kesehatan dan Poliklinik; dan
 2. Unit Asrama.

Pasal 26

Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang undangan.
- b. Unit Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
- c. Unit Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan dinas.
- d. Unit Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium bahasa.
- e. Unit Teknologi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas teknologi informatika.
- f. Unit Simulator mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan simulator.
- g. Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium.
- h. Unit Bengkel dan Alat Peraga mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan bengkel dan alat peraga.

- i. Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan perpustakaan.
- j. Unit Kesehatan dan Poliklinik mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas kesehatan.
- k. Unit Asrama mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengoperasian dan pemeliharaan asrama, akomodasi dan konsumsi.

Bagian Kesepuluh

Lain – Lain

Pasal 27

- (1) Di lingkungan BPPTD Tegal dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur BPPTD Tegal, Kepala Subbagian, para Kepala Seksi, para Kepala Urusan, para Kepala Subseksi, dan para Kepala Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 33

Direktur BPPTD Tegal menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan secara berkala sekurang-kurangnya sekali setiap 3 (tiga) bulan, dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

ESELON

Pasal 34

- (1) Direktur BPPTD Tegal adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah jabatan struktural Eselon V.a.

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, *Management Representative*, dan Kepala Unit adalah jabatan Non Eselon.
- (2) Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Direktur BPPTD Tegal.

BAB V

LOKASI

Pasal 36

BPPTD Tegal berlokasi di Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BPPTD Tegal berdasarkan Peraturan Menteri Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat tetap melaksanakan tugas dan fungsi BPPTD Tegal sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPPTD Tegal menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 39

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Direktur BPPTD Tegal wajib menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan dan peta jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja BPPTD Tegal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 9 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan para Staf Ahli Menteri Perhubungan;
9. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan, dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

SUSUNAN ORGANISASI BPPTD TEGAL

